



PUTUSAN

Nomor 482 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ESTETIKA PRO INTERNATIONAL, yang diwakili oleh Direktur, Samuel Lazarus, berkedudukan di Jalan Kebon Jeruk Raya Nomor 3A, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yermia A. Himawan, dan kawan, Para Pegawai PT Estetika Pro International, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

FADHIL AHMAD AR, bertempat tinggal di Jalan Tempirai XI, Nomor 116, Blok VII, RT 000, RW 000, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Membayarkan upah selama di rumahkan (18 bulan) dengan rincian:

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 x Rp4.300.000,00 = Rp77.400.000,00 (tujuh puluh tujuh empat ratus ribu rupiah);

- Membayarkan uang pesangon $0,5 \times 2 \times \text{Rp}4.400.000,00 = \text{Rp}4.400.000,00$ (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Membayarkan uang proses (sejak Februari 2022 sampai dengan Surat Anjuran Disnaker) x upah pokok $8 \times \text{Rp}4.400.000,00 = \text{Rp}35.200.000,00$;
- Membayarkan uang kerugian imateriil (waktu, uang, tenaga, kecewa, cuti/stop kuliah) $\text{Rp}30.000.000,00$;

Sub Total

- Upah dirumahkan : Rp 77.400.000,00
- Uang pesangon : Rp 4.400.000,00
- Uang proses : Rp 35.200.000,00
- Uang kerugian imateriil : Rp 30.000.000,00 +

Total Rp147.000.000,00

2. Memerintahkan Tergugat agar membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat;
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum dan/atau perlawanan (*verzet*) Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tidak pernah ada perjanjian kerja antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat secara tertulis, melainkan hanya perjanjian kerja secara lisan/verbal;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 398/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt. Pst., tanggal 3 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa uang ganti kerugian sebesar Rp29.670.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 9 Maret 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kepada Tergugat pada tanggal 3 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 86/Srt. KAS/PHI/2023/PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 398/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 24 Juli 2023, kemudian Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menyatakan bahwa hubungan Termohon Kasasi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang belum melewati masa percobaan atau probation periode;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir karena Penggugat melakukan kesalahan dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa terhadap Penggugat berhak



mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penilaian bukti-bukti, status hubungan kerja, pelanggaran yang sifatnya mendesak yang dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ESTETIKA PRO INTERNATIONAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ESTETIKA PRO INTERNATIONAL** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-PHI/2024